



P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. PT. Samudera Intim Jaya, Shipping**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 09 C RT. 43, Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh RUSTAM, bertempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi, RT 48 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan anggaran dasar nomor : 23 tertanggal 25 Februari 1995, dan telah disahkan oleh menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-42321AH.01.02.Tahun 2010 dengan perubahan terakhir berdasarkan akta tertanggal 22 September 2014 Nomor : 47, telah disahkan oleh menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-31988.40.22.2014 tertanggal 25 September 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARNOWO M.S. S.H., M.H. Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Selat Makasar, RT. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2022, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Fredrik Oktovanus Poerba**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Karang 2/9 RT.001 RW : 010, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARNOWO M.S. S.H., M.H. Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Selat Makasar, RT. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Lawan:

Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, cq. Kepala Kantor Wilayah Regional Kalimantan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cq. Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, dalam hal ini diwakili oleh IWAN ARIAWAN, Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Direksi Kepada Pemimpin Wilayah dalam Pengurusan Perkara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 26 Nopember 2007 nomor 33, sebagaimana Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dengan perubahan terakhir yang telah dicatatkan oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi, Dwi Prasetyo, Suwaskito Wahyuning Ajinugroho, Adji Prasetya Nugraha, Rahmat Imam Prabowo, Regina Veronica Pelealu, Rawaldy Idianto beralamat kantor cabang di Jalan Ahmad Yani No. 3A, Api-api, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, berkedudukan di Jl.MH. Thamrin No. 43, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harist Syafiuddin, Mahdi, Eva Nuryani, Muh Abdus Salam, Hadyan Imam Prasetya, Ernita Tivany Rifat, Danny Walprido Pardosi, Rizky Imaddudin

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani di Balikpapan pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan tujuan kredit investasi untuk pembelian 1(satu) unit Kapal Kargo KM RIK No.2 Eks. Kaiun Maru No. 100 dengan ukuran 40.94 m x 11.0 m x 5.50 m, Tonase Kotor (GT) : 690, Tonase Bersih (NT) : 360, Tanda Selar : GT 690 No. 5266/Bc, dibuat di Jepang Tahun 1991 sesuai Gross Akte Balikhnama Kapal No. 4494 tanggal 10 September 2015 atas nama PT. Hari Baru Indonesia yang selanjutnya dibalikhnama atas nama PT. Samudera Intim Jaya Shipping sebagai jaminan kesepakatan Fasilitas Kredit tersebut diikat hipotek sebesar Rp. 4.5000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan sistem angsuran/cicilan setiap bulan dengan tenggang waktu pelunasan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan 08 Oktober 2020 dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC- BPC/041 mengubah jangka waktu 51 (lima puluh satu) bulan sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 25 Juni 2022;
2. Bahwa pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019** jam : 23.43 WITE jaminan Kapal Kargo KM RIK No.2 Eks. Kaiun Maru No. 100 yang diagunkan di luar kendali atas bencana di perairan Selat Makassar akibat angin kencang, arus dan ombak besar, Kapal Kargo karam/kandas di Tanjung Rangas Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Selatan (vide : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Majene) telah juga dilaporkan dan serta dilakukan pemeriksaan langsung oleh Tergugat ;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) ditegaskan bahwa bank wajib melakukan analisis yang mendalam, yang kemudian dijelaskan pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan bahwa keyakinan bank terbentuk dari hasil penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
4. Bahwa akibat permasalahan Kapal Kargo karam/kandas tersebut bisnis usaha PT. Samudera Intim Jaya Shipping sisa pokok kredit tercatat sebesar **Rp. 1.934.250.150,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
5. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2019 Kapal Kargo milik PT. Samudera Intim Jaya Shipping karam/kandas mengakibatkan bisnis usaha macet total, akibatnya dalam melakukan kewajibannya tidak dapat memenuhinya dan telah terjadi **politik ekonomi yang dilakukan negara china dalam usaha perdagangan di laut** dan serta dikarenakan adanya **kebijakan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus Covid-19** melanda dunia menimbulkan dampak dan terjadi kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajiban sebagaimana diatur Pasal 22 huruf e perjanjian kredit Nomor : 2015/SKC-BPC/041;
6. Bahwa **klausula perjanjian kredit tidak ada tercantum karena keadaan alam (force majeure)** yang tidak dikendaki Para Penggugat, namun hanya dimasukkannya asuransi barang-barang agunan pada pasal 17 ayat 2 poin a perjanjian kredit tentang polis asuransi marine hull sebesar **Rp. 5.500.000.000,-** (lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Bahwa atas kejadian yang kami utarakan pada posita 1 sampai dengan 6 disampaikan, hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil melalui proses peradilan sesuai hukum acara sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 dan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan International Hak Sipil dan Politik;
8. Bahwa surat Nomor : **W09/5.3/7719** tertanggal **27 Oktober 2022** perihal : Pemberitahuan Lelang dari Tergugat kepada Para Penggugat merujuk dari Surat KPKNL Bontang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat Nomor : S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan sewenang-wenang

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hukum akan melelang atas Sebidang tanah + bangunan SHGB No. 180 atas nama : **Fredrik Oktovanus Purba** beralamat Jalan Raya Putat Lor Perumahan Menganti Permata Indah blok A-17, Kelurahan Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, milik Para Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa serangkaian **tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan Turut Tergugat** yang mengumumkan lelang untuk melakukan penjualan obyek jaminan tambahan merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan yang merugikan pihak Para Penggugat sehingga Para Penggugat mendalilkan telah terjadi PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat Bahwa tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
10. Bahwa perjanjian kredit dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC- BPC/041 dapat dibatalkan oleh hakim karena tidak memenuhi **syarat objektif** adalah **"BATAL DEMI HUKUM"** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PARA PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa penetapan lelang dari Turut Tergugat atas permintaan Tergugat cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perjanjian kredit dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC- BPC/041 adalah **"BATAL DEMI HUKUM;**
5. Memerintahkan kepada pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum TERGUGAT menguraikan satu demi satu eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan ini, TERGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum-argumentasi hukum yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh TERGUGAT akan kebenarannya.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan (*Fundamentum Petendi*) tidak bisa membuktikan dan/atau menguraikan dengan cermat dan jelas perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT, atas hal tersebut gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan/atau menyesatkan dan/atau membuat bingung para pembacanya khususnya bagi Majelis Hakim dan TERGUGAT.
2. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, berdasarkan fakta hukum yang ada, hubungan hukum antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT didasarkan pada hubungan kontraktual yaitu Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perubahannya. Namun, dalam posita dan petitum pada gugatan *a quo* menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa secara nyata dan jelas PARA PENGGUGAT tidak dapat memahami fakta-fakta hukum yang ada, yang dimana terbukti secara sah dan meyakinkan PARA PENGGUGAT sendiri lah yang melakukan perbuatan wanprestasi. Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa sangat jelas hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT didasari oleh Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT serta tidak satu pun dalil PARA PENGGUGAT dapat membuktikan TERGUGAT melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit tersebut.
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada posita butir 6 halaman 3 sangat tidak jelas, PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan siapa asuradurnya, jenis asuransi dan apakah asuransi tersebut pernah di klaim atau tidak. Oleh karenanya, dalil PARA PENGGUGAT terbukti sangat tidak jelas sehingga menurut hemat TERGUGAT gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*). Bahwa selanjutnya Dalam buku M. Yahya Harahap (2005:455-456), menjelaskan bahwa:

"Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan, tidak dibenarkan mencampurkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan atau dianggap keliru merumuskan"

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistik adalah wanprestasi.”

Bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT cacat, tidak memenuhi syarat formil dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan PARA PENGGUGAT haruslah di nyatakan tidak dapat di terima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan:

”gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima”.

4. Bahwa dalam posita gugatannya, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan lelang eksekusi hak tanggungan atas sertifikat yang menjadi jaminan pelunasan fasilitas kredit PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT. Begitu pula pada petitum gugatan, PARA PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. **Namun pada faktanya, lelang eksekusi hak tanggungan ersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 24 November 2022, pukul 10.40 WIB melalui website <https://www.lelang.go.id> dengan hasil Tidak Ada Peminat (TAP).** Hal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dalil PARA PENGGUGAT baik dalam posita dan petitum gugatan sangat tidak jelas atau kabur karena secara nyata dan jelas objek perkara dalam hal ini pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan telah hapus/tidak ada lagi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan. No. 213 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (*untuk selanjutnya disebut “PMK No.213 tahun 2020”*) yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.”



Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengingat lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan, maka objek perkara yang diuraikan dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT yaitu pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 adalah tidak jelas atau kabur, karena lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa objek perkara dalam gugatan PARA PENGGUGAT telah hapus/tidak ada lagi.

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan, PARA PENGGUGAT dalam hal ini tidak menjelaskan adanya keterkaitan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil PARA PENGGUGAT *a quo* tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Maka dalil PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa mengingat ketentuan pada Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, halaman 448 sebagai berikut:

"Yang dimaksud obscur libel, surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas".

Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGAT di atas, secara sah dan meyakinkan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur dan hal tersebut didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986 yang menyatakan:

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima"



Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan haruslah dijabarkan dan/atau diuraikan secara jelas dan terang oleh PARA PENGGUGAT guna memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana pendapat ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika pada halaman 448, yang menyatakan:

"Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)".

Bahwa mengingat tidak jelas dalil PARA PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatan *a quo*, maka kami mohon Majelis Hakim menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

6. Bahwa bentuk gugatan kurang pihak merupakan salah satu bentuk *error in persona*, yakni pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang harus bertindak sebagai Para Penggugat atau bertindak sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa apabila TERGUGAT cermati dalam gugatan PARA PENGGUGAT terdapat pihak yang tidak lengkap, **seharusnya PARA PENGGUGAT memasukan/mendudukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang eksekusi hak tanggungan, tanpa adanya SKPT yang dikeluarkan oleh BPN yang merupakan salah satu syarat dalam proses lelang eksekusi hak tanggungan, lelang eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan.**

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dapat TERGUGAT kemukakan tulisan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112-113), yang menyebutkan bahwa:

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



"c. *Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bentuk error in persona yang lain yang disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:*

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Para Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

Bahwa selanjutnya pada halaman 113, M. Yahya Harahap juga menjelaskan tentang akibat hukum kesalahan pihak, dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa kekeliruan yang terkandung dalam gugatan karena kurang pihak/error in persona dalam gugatan (*plurium litis consortium*) mempunyai akibat hukum bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga menimbulkan akibat, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) antara lain yaitu:

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/SIP/ 1975 Tanggal 13 Mei 1975:
"*Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*";
- II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975:
"*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*";
- IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*";
- V. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984:
"*Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



VI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

Serta Yurisprudensi lainnya yang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak yang seharusnya digugat yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.878 K /Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 Tanggal 20 Agustus 1984.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan tidak ditariknya BPN dapat disimpulkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak. Sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil, oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa terkait dengan permasalahan *a quo* dan sebelum membahas secara mendalam permasalahan dalam pokok perkara, maka dengan ini akan diuraikan terlebih dahulu kronologi yang menjadi latar belakang terjadinya gugatan *a quo* sebagai berikut:
 - a. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki hubungan hukum hutang piutang yang sebelumnya diajukan oleh PARA PENGGUGAT, selanjutnya dilakukan proses oleh TERGUGAT kemudian disepakati dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya.

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



- b. Bahwa dalam pokok gugatan, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan objek jaminan yang telah dilelang pada tanggal 24 November 2022 oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT, dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka pelunasan dan/atau penurunan fasilitas kredit PARA PENGGUGAT. Adapun jaminan PARA PENGGUGAT yang telah dilelang pada tanggal 24 November 2022 adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 180 tanggal 22 Desember 2006 an. Fredrik Oktovanus Poerba yang telah diikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 00627/2016 tanggal 16 Februari 2016.
- c. Bahwa Obyek jaminan dan/atau objek lelang hak tanggungan sebagaimana telah disebutkan pada butir b di atas yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dalam pokok gugatannya, sertifikat tersebut merupakan jaminan milik PARA PENGGUGAT yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk menjamin pelunasan atas hutangnya.
- d. Bahwa terhadap seluruh fasilitas kredit yang diterima, maka PARA PENGGUGAT selaku Debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran dan kewajibannya, namun dalam perjalanannya PARA PENGGUGAT tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan besaran dan jadwal yang telah disepakati sehingga mengakibatkan adanya tunggakan kewajiban (bunga, biaya & denda).
- e. Bahwa atas tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak membayar seluruh kewajibannya, maka fasilitas kredit PARA PENGGUGAT bergeser ke kol. 2 pada 28 Agustus 2018; bergeser ke kol. 3 pada 31 Oktober 2018; bergeser ke kol. 4 pada 30 November 2018 dan berada pada kol. 5 (macet) pada 31 Januari 2019, dengan kata lain PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi membayar angsuran kredit. Selanjutnya, TERGUGAT selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran/peringatan kepada PARA PENGGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
- Surat somasi pertama No. W09/5.3/1710 tanggal 22 Februari 2022;
 - Surat somasi kedua No. W09/5.3/2520 tanggal 29 Maret 2022;
 - Surat somasi ketiga No. W09/5.3/4910 tanggal 06 Juli 2022.
- f. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara berulang-ulang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan tidak mempunyai itikad baik, dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat dikatakan telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya, maka TERGUGAT selaku Kreditur mengambil pelunasan dan/atau pembayaran hutang dari penjualan objek jaminan melalui mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur yang berlaku yang diatur dalam Undang – Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (*untuk selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1996*). Adapun hak TERGUGAT selaku Kreditur melakukan lelang eksekusi hak tanggungan telah diatur juga dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Perjanjian Kredit.

- g. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari PARA PENGGUGAT untuk melunasi kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit PARA PENGGUGAT, maka rincian jumlah kewajiban yang harus dipenuhi PARA PENGGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya yang timbul dari fasilitas kredit yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit beserta seluruh perjanjian perubahannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok : Rp. 1.934.250.150,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 1.044.707.714,-
- Denda : Rp. 82.764.982,-
- Biaya : Rp. 265.472.358,- +

RP. 3.327.195.204,-

Jadi, jumlah kewajiban PARA PENGGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar RP. 3.327.195.204,- dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu sampai adanya realisasi pembayaran/pelunasan dari PARA PENGGUGAT.

- h. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara berulang-ulang oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan tidak mempunyai itikad baik sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat dikatakan telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya, maka TERGUGAT selaku Kreditur

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pelunasan dan/atau pembayaran hutang dari penjualan objek jaminan melalui mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Bahwa TERGUGAT melalui Surat No. W09/5.3/6264 tanggal 05 September 2022 telah bermohon kepada TURUT TERGUGAT untuk memberikan Penetapan jadwal Lelang objek jaminan PARA PENGGUGAT. Selanjutnya, TURUT TERGUGAT menetapkan jadwal lelang sesuai Surat Penetapan Lelang No. S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan pelaksanaan lelang tersebut telah diumumkan di Surat Kabar Harian Memorandum tanggal 10 November 2022.
- j. Bahwa TERGUGAT telah memberitahukan pelaksanaan lelang tersebut kepada PARA PENGGUGAT melalui Surat No. W09/5.3/7719 tanggal 27 Oktober 2022. Dalam surat pemberitahuan lelang tersebut, TERGUGAT kembali memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang untuk menyelesaikan/melunasi hutangnya, namun hingga lelang dilaksanakan PARA PENGGUGAT tidak melunasi hutangnya.
- k. Bahwa eksekusi lelang jaminan PARA PENGGUGAT yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 180 tanggal 22 Desember 2006 an. Fredrik Oktovanus Poerba yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2022 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Bahwa atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT tidak terima/keberatan terhadap hal tersebut sehingga PARA PENGGUGAT melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang;
4. TERGUGAT membantah dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita butir 1 sampai dengan butir 10 halaman 3, dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama dapat TERGUGAT sampaikan, hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT selaku Kreditur telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata, sehingga dalil PARA PENGGUGAT pada butir 5 dan 6

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan dengan sendirinya dan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2015. Adapun dasar pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 24 November 2022 adalah yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 25 Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 25 di atas sejalan dengan kondisi fasilitas kredit PARA PENGGUGAT yang berada pada kol. 2 pada 28 Agustus 2018; bergeser ke kol. 3 pada 31 Oktober 2018; bergeser ke kol. 4 pada 30 November 2018 dan berada pada kol. 5 (macet) pada 31 Januari 2019. Oleh karenanya, dalil PARA PENGGUGAT pada butir 2 halaman 2 sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta hanya asumsi belaka PARA PENGGUGAT. Sehingga, TERGUGAT secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran/peringatan kepada PARA PENGGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:

- Surat somasi pertama No. W09/5.3/1710 tanggal 22 Februari 2022;
- Surat somasi kedua No. W09/5.3/2520 tanggal 29 Maret 2022;
- Surat somasi ketiga No. W09/5.3/4910 tanggal 06 Juli 2022.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dalam Perjanjian Kredit beserta seluruh perjanjian perubahannya, hal tersebut menjelaskan TERGUGAT memiliki hak untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan apabila PARA PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya selaku debitur (wanprestasi).

Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, memuat ketentuan:

“semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mengindahkan teguran-teguran/somasi yang telah dilayangkan oleh TERGUGAT dalam rangka menagih penyelesaian hutangnya, maka TERGUGAT selaku Kreditur dan selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan upaya penjualan

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan melalui eksekusi lelang sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, menyebutkan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 memuat ketentuan sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya."*

Bahwa berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020 memuat ketentuan sebagai berikut:

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan."

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, TERGUGAT juga memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik UU No. 4 Tahun 1996, KUH Perdata dan PMK No. 213 Tahun 2020, untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang hasilnya digunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran hutang/kewajiban PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan TERGUGAT-lah yang mengalami kerugian atas perbuatan PARA PENGGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya yang dimana dikarenakan fasilitas kredit PARA PENGGUGAT telah macet sejak 31 Januari 2019 dan TERGUGAT telah melakukan segala upaya, baik dengan memberikan teguran/peringatan kepada PARA PENGGUGAT dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan akan tetapi tidak adanya itikad baik dari PARA PENGGUGAT untuk melunasi seluruh kewajiban/hutangnya dengan melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Bahwa TERGUGAT mempertanyakan kedudukan dan/atau kapasitas PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan, mengingat memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PMK No. 213/PMK.06/2020 PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan atas lelang eksekusi hak tanggungan, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 27 ayat (1) dan (2) PMK Lelang

(1) Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang HakTanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan.

(2) Pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;*
- b. pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan; atau*
- c. pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan.”*

Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara nyata dan jelas dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya bukan mengenai proses pemasangan hak tanggungan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a PMK No. 213 Tahun 2020, sehingga PARA PENGGUGAT selaku Debitur tidak dapat mengajukan gugatan atas lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT dan faktanya TERGUGAT

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui TURUT TERGUGAT telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 24 November 2022.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar. Dapat TERGUGAT tegaskan, tindakan TERGUGAT dalam melakukan lelang eksekusi hak tanggungan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum pada posita dalam gugatan *a quo*, sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, S.H. menjelaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke enbapaaldeconclusie).

Bahwa PARA PENGGUGAT juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam gugatan terkait hubungan perbuatan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT, maka sejalan dengan hal tersebut Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa :

"bila Para Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak."

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, PARA PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya apabila PARA PENGGUGAT lalai/wanprestasi dan sudah diperingatkan oleh TERGUGAT untuk membayar angsuran kredit namun tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka TERGUGAT dapat menagih haknya atas pembayaran hutang/kewajiban PARA PENGGUGAT dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana telah diperjanjikan dan disepakati oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya, permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan PARA PENGGUGAT pada petitumnya butir 6 sangat tidak berdasar dan TERGUGAT secara tegas menolak permohonan PARA PENGGUGAT tersebut baik dalam posita maupun petitum gugatan, karena dalam perkara *a quo* dalil-dalil PARA PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum, dasar hukum dan bukti-bukti otentik yang kuat, disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan secara jelas dan cermat tindakan TERGUGAT yang bagaimana yang merupakan perbuatan melawan hukum serta TERGUGAT telah secara cermat membantah seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya dengan didasarkan pada fakta, persitiwa, dan dasar hukum, agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak TERGUGAT sebagai institusi pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan apabila ternyata di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dan mengingat ketentuan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum (RBG), maka permohonan PARA PENGGUGAT atas putusan serta merta sudah seharusnya dapat ditolak.

Bahwa uraian TERGUGAT di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan di seluruh Indonesia telah memberikan peringatan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) tersebut."

6. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan kembali tindakan PARA PENGGUGAT dengan melayangkan gugatan kepada TERGUGAT hanya merupakan upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi lelang yang dilakukan TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT dan upaya untuk menunda penyelesaian kredit PARA PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT sangat dirugikan atas tindakan PARA PENGGUGAT tersebut.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang agar berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan PARA PENGGUGAT dan membebaskan TERGUGAT dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya;
5. Menyatakan sah menurut hukum seluruh surat/dokumen lelang dan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 180 tanggal 22 Desember 2006 an. Fredrik Oktovanus Poerba yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 180 tanggal 22 Desember 2006 an. Fredrik Oktovanus Poerba sebagai objek lelang hak tanggungan dan sah menurut hukum berada dalam penguasaan TERGUGAT selaku pemegang hak tanggungan;
7. Menolak tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan PARA PENGGUGAT;
8. Menghukum PARA PENGGUGAT agar membayar seluruh kewajibannya yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda, biaya dan ongkos-ongkos lainnya yang timbul atas perjanjian kredit kepada TERGUGAT;
9. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Turut Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
2. **Eksepsi Gugatan Para Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)**
 - a. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat yang menyatakan bahwa surat Nomor W09/5.3/7719 tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Lelang dari Tergugat kepada Para Penggugat merujuk pada surat dari KPKNL Bontang dalam hal ini Turut Tergugat Nomor S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum akan melelang atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No.180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba beralamat di Jalan Raya Putat Lor, Perumahan Menganti Permata Indah blok A-17, Kelurahan Putat Lor, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar karena Para Penggugat tidak pernah menerbitkan surat Nomor Nomor S-4173/KNL.1001/2022 dan tidak pernah terlibat dalam melaksanakan lelang terhadap objek perkara a



quo. Dengan demikian, Para Penggugat telah salah/keliru menarik KPKNL Bontang sebagai Turut Tergugat atau *error in persona*.

- b. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, **Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.**
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kabupaten Gresik dimana objek perkara *a quo* berada merupakan wilayah kerja KPKNL Surabaya.
- d. Bahwa dengan demikian seharusnya KPKNL Bontang *in casu* Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Para Penggugat telah salah pihak, serta gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
4. Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa surat Nomor W09/5.3/7719 tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Lelang dari Tergugat kepada Para Penggugat merujuk pada surat dari KPKNL Bontang dalam hal ini Turut Tergugat Nomor S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum akan melelang atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No.180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba beralamat di Jalan Raya Putat Lor, Perumahan Menganti Permata Indah blok A-17, Kelurahan Putat Lor, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, kami tegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah menerbitkan surat Nomor Nomor S-4173/KNL.1001/2022 dan tidak pernah terlibat dalam melaksanakan lelang terhadap objek perkara *a quo*. Dengan demikian, menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Bontang sebagai Turut Tergugat jelas keliru atau *error in persona*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan hukum dan dapat diterima.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Februari 2023, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2023, serta Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2015/SKC-BPC/041 tertanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1`) 2015/SKC-BPC/041 tertanggal 20 maret 2018, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4532 tanggal 29 Oktober 2015 dengan nama kapal motor "RIK NO.2", diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kejadian tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) atas nama Terperiksa Tri Kurnia Putra tertanggal 4 September 2019 yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Majene, diberi tanda Bukti P-5A;

6. Fotokopi Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) atas nama Terperiksa Ariko Putra Ginting tertanggal 4 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Kelas III Majene, diberi tanda Bukti P-5B;
 7. Fotokopi Marine Hull Policy PT. Asuransi Tri Pakarta, diberi tanda Bukti P-6;
 8. Fotokopi Surat dari PT. Asuransi Tri Pakarta ditujukan kepada PT samudra Intim Jaya Shipping tertanggal 05 Juni 2016 Nomor 100/R)-SMD/VI/2017 perihal Pemberitahuan Tagihan Premi, diberi tanda Bukti P-7;
 9. Fotokopi Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09 ditujukan kepada PT samudra Intim Jaya Shipping tertanggal 27 Oktober 2022 Nomor W09/5.3/7719 perihal pemberitahuan Lelang, diberi tanda Bukti P-8;
 10. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 690/I/Mgt/2006 tertanggal 27 Juni 2006, diberi tanda Bukti P-9;
 11. Fotokopi Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 182/2015 tanggal 10 Nopember 2015, diberi tanda Bukti P-10;
 12. Fotokopi surat dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tertanggal 06 Mei 2021 nomor AL.505/40/05/SYR.TPK-2021 Perihal Roya Hipotek KM RIK No.2 Eks Karun Maru No.100, diberi tanda Bukti P-11;
 13. Fotokopi Surat Keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari daftar Kapal Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda Bukti P-12;
 14. Fotokopi Spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. samudra Intim Jaya Shipping Nomor BXXV.1935/AL.58 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 05 April 2018, diberi tanda Bukti P-13;
 15. Fotokopi Foto dokumentasi KM RIK 2, diberi tanda Bukti P-14;
 16. Fotokopi Surat Izin Usaha perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Samudra Intim jaya Shipping yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut tertanggal 12 Juni 2002, diberi tanda Bukti P-15;
- Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P – 15 merupakan fotocopi, sedangkan P- 14 merupakan foto gambar.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Penggugat mengajukan 1 (satu) alat bukti Saksi sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF, dibawah sumpah dalam persidangan memberi keterangan:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan lelang yang bermula dari pengajuan kredit PT Samudra ke Bank BNI kredit untuk investasi kapal dan pihak BNI menyetujui plapon untuk pembelian kapal 4,5 miliar dan PT samudra untuk menyetor 1 Miliar ke rekening BNI atas nama PT Samudra, menurut pihak BNI menyatakan PT Samudra harus membuka Rekening di BNI dan plapon dana di Rekening sejumlah 1 Miliar baru bisa diberi pinjaman 4,5 Miliar;
- Bahwa pada saat pembelian kapal, pihak BNI ke Surabaya untuk melakukan negosiasi untuk pembelian kapal dan dari pihak PT. Samudra ikut, tetapi yang melakukan penandatanganan kontrak adalah PT BNI;
- Bahwa kredit disebutkan untuk pembelian kapal jaminan uang Rp. 1 Miliar dan kapal tersebut;
- Bahwa didalam surat perjanjian tidak ada tercantum batas waktunya dan apabila ada kredit macet tidak ada juga mengatur kapal tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa sebenarnya kredit selama ini lancar saja setiap bulannya, kenapa macet karena kapal tersebut tenggelam/karam di Sulawesi, dan kapal tersebut adalah kapal kargo;
- Bahwa sekarang kapal tersebut sudah dijual oleh pihak BNI;
- Bahwa saya tahu karena Saya menemani kalau pembayaran setiap bulannya;
- Bahwa ada suratnya dari perhubungan kalau kapal Kaiun Maru sudah dihapuskan di Indonesia, Saksi mengetahui Pak Fedrik adalah Wakil Direktur;
- Bahwa jaminan tambahan HGB atas rumah Para Penggugat II Pak Petrik muncul karena Pak fedrik yang menjalankan usaha tersebut;
- Bahwa Perjanjian antara PT Samudra dengan BNI Bontang, karena peminjaman diatas 1 Miliar kewenangan Kanwil Banjarmasin dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dibuat di Bontang dan ditulis di surat perjanjian di Balikpapan, kenyataannya ditanda tangani di Surabaya, yang bertanda tangan adalah Pak Hariyanto;

- Bahwa sisa hutang Saya tidak tahu persis, kalau jaminan tambahan itu dilakukan sebelum kapal karam;
- Bahwa ada Royal itu setelah kapal karam;
- Bahwa Polis Asuransi kapal ada, menjamin tentang kapal ketika ada musibah yang memegang Hipotik dan yang melakukan pencarian adalah PT. BNI dan PT BNI lah yang berhak mencairkan;
- Bahwa Saksi tahu persoalan ini karena Saya membaca langsung perjanjian tersebut dan yang membuat dari BNI sendiri;
- Bahwa setahu Saksi kapal Kauin Maru Karam di Sulawesi Tahun 2019, Saya tahu karena diberitahu oleh Pak Petrik (Direktur) karena waktu itu Pak Petrik diatas kapal;
- Bahwa Informasi dari Petrik kalau ada jaminan rumah juga di Jawa Timur, karena menurut Pak Petrik ada surat dari BNI kalau rumahnya akan dilakukan lelang;
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada disebutkan apabila tidak dibayar 3 bulan akan dilakukan lelang;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 215/SKC-BPC.041 tanggal 09 Oktober 2015, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (1) 015/SKC-BPC/041, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No 180 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Fredrik Oktavanus Poerba, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi sertifikat Hak tanggungan No 00627/2016 tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Somasi Pertama No W09/5.3/1710 tanggal 22 Februari 2022, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Somasi Kedua No W09/5.3/2520 tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-6;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Somasi Ketiga No W09/5.3/4910 tanggal 06 Juli 2022, diberi tanda Bukti T-6;
8. Fotokopi Surat No W09/5.3/6264 tanggal 05 September 2022, diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Penetapan Lelang No S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Surat No W09/5.3/7719 tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopi Surat Pengumuman Lelang dalam surat kabar harian Memorandum tanggal 10 November 2022, diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Salinan Risalah Lelang No. 1845/45/2022 tanggal 24 November 2022, diberi tanda Bukti T-12;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut T-1 sampai dengan T – 12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, yang merupakan fotocopi. Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diberi tanda Bukti T.T-1;
2. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diberi tanda Bukti T.T-2;
3. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-4173/KNL.1001/2022, diberi tanda Bukti T.T-3;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut T.T.-1 sampai dengan T.T.-3 18 merupakan fotocopi. Kesemua bukti tertulis tersebut telah dilegalisir dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menghadirkan alat bukti lain baik berupa alat bukti

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan alat bukti lainnya namun Para Pihak tidak mengajukan selain alat bukti surat yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini Pihak Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 April 2023, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Maret 2023 dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat jawaban;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan seperti terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

A) Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang mengemukakan "Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)", dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan kabur / *obschuur libel* terlebih dahulu perlu diuji berdasarkan pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bapaalde conclusive*);

Menimbang, bahwa pada pokok bagian posita, dapat diketahui dasar gugatan Para Penggugat yang dinyatakan dalam surat gugatan yaitu menguraikan tentang duduk perkaranya terkait adanya perjanjian kredit investasi pembelian 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Kargo oleh Para Penggugat, sebagaimana perjanjian kredit dengan nomor : (1) 2015/SKC-BPC/041 yang jatuh tempo pada 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu Para Penggugat mendapat masalah berupa karamnya Kapal Kargo yang dibeli oleh PT. Samudra Intim Jaya Shipping, diperaikan Selat Makasar pada tanggal 19 Agustus 2019 mengakibatkan bisnis PT. Samudra Intim Jaya Shipping macet total dan tidak dapat memenuhi sisa pokok kredit tercatat Rp. 1.934.250.150,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat Pemberitahuan Lelang berdasarkan surat KPKNL Bontang Nomor : S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba. Bahwa atas pelelangan tersebut Para Penggugat menyatakan pelelangan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dala Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa uraian gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* sudah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut "*Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan*" (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972), dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan dapat dipahami isinya, baik mengenai dasar hukum maupun dasar fakta, demikian pula petitum gugatannya telah sesuai dengan posita gugatannya, artinya antara posita dan petitum gugatan dinilai telah bersesuaian karena tidak terdapat dalil yang saling kontradiksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* haruslah dinyatakan ditolak;

B) Gugatan Error in Persona, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah alamat (*gemisaanhoedanigheid*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang mengemukakan "Gugatan *Error in Persona*, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah alamat (*gemisaanhoedanigheid*)", dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya, penerapan asas ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "*Para Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya dan/atau merugikan kepentingannya*", dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 ditegaskan bahwa "*adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara*", maka ditariknya seseorang atau suatu badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara, menurut pendapat Majelis Hakim disebabkan adanya koneksitasnya atau kapasitasnya dengan objek perkara yang dipersengketakan, dimana hal itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dengan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa KPKNL Bontang dan KPKNL Surabaya merupakan satu kesatuan instansi di bawah Kementerian Keuangan maka Para Penggugat diperkenankan menggugat Turut Tergugat sebagai pihak terkait, serta pihak Tergugat dalam perkara ini berada di Kota Bontang maka sudah tepat pengajuan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bontang. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Para Penggugat *Error in Persona* haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan melelang aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit antara Para Penggugat dan Tergugat. Duduk perkaranya bermula dengan adanya perjanjian kredit investasi pembelian 1 (satu) unit Kapal Kargo oleh Para Penggugat, sebagaimana perjanjian kredit dengan nomor : (1) 2015/SKC-BPC/041 yang jatuh tempo pada 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu Para Penggugat mendapat masalah berupa karamnya Kapal Kargo yang dibeli dari perjanjian kredit investasi oleh PT. Samudra Intim Jaya Shiping diperairan Selat Makasar pada tanggal 19 Agustus 2019 mengakibatkan bisnis PT. Samudra Intim Jaya Shipping macet total dan tidak dapat memenuhi sisa pokok kredit tercatat Rp. 1.934.250.150,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menerima surat Pemberitahuan Lelang berdasarkan surat KPKNL Bontang Nomor : S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 terhadap sebidang tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan SHGB Nomor 180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba. Bahwa atas pelelangan tersebut Para Penggugat menyatakan pelelangan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Pihak terikat pada Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya yang jatuh tempo pada 25 Juni 2022 Kemudian status kredit Para Penggugat berubah menjadi kol. 2 pada 28 Agustus 2018; bergeser ke kol. 3 pada 31 Oktober 2018; bergeser ke kol. 4 pada 30 November 2018 dan berada pada kol. 5 (macet) pada 31 Januari 2019, dengan kata lain PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi membayar angsuran kredit;
- b. TERGUGAT selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/mengingatkan dan memberikan teguran/peringatan kepada PARA PENGGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
 - Surat somasi pertama No. W09/5.3/1710 tanggal 22 Februari 2022;
 - Surat somasi kedua No. W09/5.3/2520 tanggal 29 Maret 2022;
 - Surat somasi ketiga No. W09/5.3/4910 tanggal 06 Juli 2022;
- c. PARA PENGGUGAT tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan tidak mempunyai itikad baik sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT dapat dikatakan telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya, maka TERGUGAT selaku Kreditur mengambil pelunasan dan/atau pembayaran hutang dari penjualan objek jaminan melalui mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa surat Nomor W09/5.3/7719 tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Lelang dari Tergugat kepada Para Penggugat merujuk pada surat dari KPKNL Bontang dalam hal ini Turut Tergugat Nomor S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dengan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum akan melelang atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No.180 atas nama Fredrik

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovanus Purba beralamat di Jalan Raya Putat Lor, Perumahan Menganti Permata Indah blok A-17, Kelurahan Putat Lor, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, kami tegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah menerbitkan surat Nomor Nomor S-4173/KNL.1001/2022 dan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo. Dengan demikian, menempatkan KPKNL Bontang sebagai Turut Tergugat jelas keliru atau error in persona. Namun menurut Majelis Hakim posisi Turut Tergugat sebagai pihak terkait dalam perkara ini sebagai perwakilan Kementerian Keuangan dapat diterima dalam jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Para Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya yang jatuh tempo pada 25 Juni 2022 Kemudian status kredit Para Penggugat berubah menjadikol. 2 pada 28 Agustus 2018; bergeser ke kol. 3 pada 31 Oktober 2018; bergeser ke kol. 4 pada 30 November 2018 dan berada pada kol. 5 (macet) pada 31 Januari 2019, dengan kata lain Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi membayar angsuran kredit. Bahwa telah dilaksanakan lelang berdasarkan surat Pemberitahuan Lelang berdasarkan surat KPKNL Bontang Nomor : S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat disatu sisi dan dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat dilain sisi, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah lelang berdasarkan surat KPKNL Bontang Nomor : S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 180 atas nama Fredrik Oktovanus Purba merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato?"
- Apakah perjanjian kredit dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC- BPC/041 batal demi hukum?

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk suatu Gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, adalah:

- Harus ada perbuatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Harus ada kesalahan;
- d. Harus ada kerugian;
- e. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap unsur-unsur yang bersifat kumulatif tersebut apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat sebagai dasar gugatannya tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan positif yang secara nyata dilakukan, artinya bukan karena kelalaian atau tidak hati-hati menurut Pasal 1366 KUH Perdata maupun perbuatan negatif (tidak berbuat sama sekali);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat “melawan hukum” ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hak subjektif orang lain atau berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat atau dapat juga bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang tidak patut terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan dihubungkan dengan dalil-dali gugatan maupun jawaban dari kedua belah pihak yang tertuang dalam jawab jinawab telah dapat dibuktikan bahwa Pengugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana bukti surat P- 1 dan T- 1 berupa perjanjian kredit No. 215/SKC-BPC/041 tanggal 09 Oktober 2015 beserta seluruh perjanjian perubahannya sebagaimana bukti surat P-2 dan T-2 berupa persetujuan perubahan perjanjian kredit No (1) 015/SKC-BPC/041 yang jatuh tempo pada 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perjanjian kredit dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC- BPC/041 (bukti vide T – 01, T – 02 dan serta P – 01, P -02) tidak punya kekuatan eksekutorial, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Tergugat perkara *aquo* tidak bisa mengeksekusi langsung terhadap jaminan yang ada, tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap hal tersebut berpendapat dengan dalil tersebut karena jaminan Hak Tanggungan telah diletakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek lelang sebagaimana bukti surat T-4 sertifikat Hak tanggungan No 00627/2016 tanggal 16 Februari 2016, berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Menimbang bahwa dalam proses sebelum melaksanakan lelang jaminan Para Penggugat, Tergugat telah memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat somasi sebagaimana bukti surat T-5, T-6 dan T-7:

- a. Surat somasi pertama No. W09/5.3/1710 tanggal 22 Februari 2022;
- b. Surat somasi kedua No. W09/5.3/2520 tanggal 29 Maret 2022;
- c. Surat somasi ketiga No. W09/5.3/4910 tanggal 06 Juli 2022.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menanggapi teguran-teguran/somasi yang telah dilayangkan oleh Tergugat dalam rangka menagih penyelesaian hutangnya, maka Tergugat selaku Kreditur dan selaku pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan upaya penjualan jaminan melalui eksekusi lelang sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, menyebutkan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 memuat ketentuan sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- c. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- d. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Menimbang bahwa setelah Tergugat memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan, sudah dilaksanakan prosedur lelang sebagaimana mestinya sebagaimana bukti surat T-9 Surat Penetapan Lelang No S-4173/KNL.1001/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bukti surat T-11 Surat Pengumuman Lelang dalam surat kabar harian Memorandum tanggal 10 November 2022, dan dilengkapi dengan bukti surat T-12 Salinan Risalah Lelang No. 1845/45/2022 tanggal 24 November 2022, sehingga lelang yang dimaksud telah terlaksana. Bahwa berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Tergugat juga memiliki hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik UU No. 4 Tahun 1996, KUH Perdata dan PMK No. 213 Tahun 2020, untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang hasilnya digunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran hutang/kewajiban Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat dalam kesimpulan menyatakan ketentuan *force majeure* tidak dituangkan dalam klausul perjanjian kredit dan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor : (1) 2015/SKC-BPC/041 dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure*. Dengan diuraikannya peristiwa apa saja yang termasuk *force majeure* dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian, sehingga hal ini yang dijadikan dasar perjanjian batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dapat membatalkan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah disimpanginya syarat subjektif yaitu kesepakatan Para Pihak dan Kecakapan, sedangkan suatu perjanjian batal demi hukum adalah disimpanginya syarat objektif berupa objek perjanjian yang nyata dan kausa halal. Ditarik dari pasal tersebut pencatuman *force majeure* ataupun tidak dalam perjanjian dikembalikan kepada kesepakatan Para Pihak dalam membuat perjanjian sehingga dalil Para Penggugat perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, haruslah ditolak;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dalam membuat perjanjian dan pelaksanaan lelang atas Sebidang tanah + bangunan SHGB No. 180 atas nama : Fredrik Oktovanus Purba beralamat Jalan Raya Putat Lor Perumahan Menganti Permata Indah blok A-17, Kelurahan Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, milik Penggugat II adalah sah menurut hukum sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitum Kedua dan Petitum Keempat yang merupakan petitum utama gugatan *aquo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum utama yaitu petitum kedua dan Petitum Keempat ditolak maka petitum lainnya dengan sendirinya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dari gugatan Para Penggugat sebagai mana dalam proses pembuktian tidak terbukti menurut hukum dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil, alat-alat bukti lain dan petitum-petitum selanjutnya yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan dari Para Penggugat maka secara yuridis Para Penggugat berada pada pihak yang kalah karena tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga adalah beralasan hukum untuk menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR/162 Rbg, Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) Rbg, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Buitengenwesten* (RBg) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor Pengadilan Negeri Bontang tanggal 24 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e litigasi / e court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Para Penggugat, dan dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)